



WALIKOTA BATAM

**PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEDOMAN
PEMBERIAN IZIN BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN**

WALIKOTA BATAM,





- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam, maka terkait dengan Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, sebagaimana dimaksud pada BAB VIII Peraturan Daerah ini, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Izin Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran di Kota Batam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 42 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomot 50).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BIDANG POS, TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Badan Kominfo adalah Badan Informasi dan Informatika Kota Batam.
5. Kepala Badan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
6. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh Badan yang ditugaskan menyelenggarakan Pos dan Giro.
7. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu (Barang cetakan, surat kabar, bungkus kecil) paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
8. Penyelenggara Jasa Titipan adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia, dalam hal ini PT atau Koperasi yang telah memiliki Surat Ijin Penyelenggara Jasa Titipan (SIPJT).
9. Kantor Agen penyelenggara Jasa Titipan merupakan Kantor Pembantu yang menjadi agen penyelenggaraan jasa titipan kota atas dasar kerjasama/waralaba.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifatnya, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
12. Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKRG) adalah saluran kabel yang meliputi kabel terminal (KTB) atau rangka Pembagi Utama/Rangka Pembagi Internal, perkawatan dan soket yang dipasang didalam rumah/gedung pelanggan.
13. Operator/Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi dan telekimunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
14. Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator adalah tempat usaha/domisili operator seluler melakukan kegiatan sehari-hari.

KABAG. _____	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





15. Radio siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dengan menggunakan gelombang radio siaran.
16. Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam atau pejabat yang ditunjuk yang menjadi kewenangannya.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pendirian jasa titipan kantor agen, izin telekomunikasi khusus, izin instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G), izin kantor cabang dan loket pelayanan operator, izin galian untuk keperluan penggelaran kebel telekomunikasi dan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
18. Wajib retribusi adalah pribadi atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Surat penetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran, yaitu: izin pendirian jasa titipan kantor agen, izin telekomunikasi khusus, izin instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G), izin kantor cabang dan loket pelayanan operator, izin galian untuk keperluan penggelaran kebel telekomunikasi dan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

BAB II

IZIN PENDIRIAN JASA TITIPAN KANTOR AGEN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha Jasa Titipan Kantor Agen wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan Izin Pendirian Jasa Titipan Kantor Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh orang atau badan usaha kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan mengisi formulir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. Foto Copy akte pendirian badan usaha, baik yang berbentuk PT, Koperasi atau CV;
 - c. Surat perjanjian kerjasama ke-agenan/penunjukan dari Kantor Pusat atau Kantor Cabang;

PARAF KOORDINATOR	d. Foto Copy Surat Keterangan Domisili;
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 - f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Foto Copy Surat Ijin Penyelenggara Jasa Titipan (SIPJT) Kantor Pusat;
 - h. Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditanda tangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang pribadi dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Badan wajib memberikan keputusan menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan Izin Pendirian Jasa Titipan Kantor Agen atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan.
 - (6) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Izin Pendirian Jasa Titipan Kantor Agen.
 - (7) Besarnya retribusi Izin Pendirian Jasa Titipan Kantor Agen adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009.
 - (8) Kepala Badan atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (5) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (6).

Pasal 3

Pemegang Izin Pendirian Jasa Titipan Kantor Agen mempunyai kewajiban untuk :

- a. menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan ukuran 0 sampai dengan 30 kg dengan ketelitian 100 gram, pedoman dan syarat-syarat pengiriman yang mudah diketahui oleh pengguna jasa, daftar tarif kiriman serta rencana usaha yang meliputi :
 1. jenis-jenis layanan usaha;
 2. pendapatan dan biaya;
 3. pemasaran, meliputi:
 - a) strategi pemasaran (penjelasan rencana pemasaran)
 - b) pasar yang sudah pasti akan dilayani (*captive market*)
 - c) target pelanggan
- b. memiliki rencana jangkauan layanan untuk 5 (lima) tahun yang menjadi komitmen penyelenggara jasa titipan.
- c. batas berat dan besar uang terima untuk kiriman ditetapkan sebagai berikut :
 1. barang cetakan maksimum berat adalah 2.000 gram
 2. surat kabar, maksimum berat 2.000 gram
 3. Telegram, maksimum berat 7.000 gram
 4. bungkusan kecil, maksimum berat 1.000 gram
 5. paket maksimum 30.000 gram
 6. uang jumlah tidak terbatas

PARAF KO.	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 4

Jasa titipan kantor agen wajib membuat laporan per-tiga bulan (triwulan) kegiatan operasional secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan dan menyampaikannya secara rutin setiap minggu pertama awal bulan.

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

Pasal 5

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus merupakan penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cakupan areanya di Wilayah Kota Batam, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Badan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. Foto Copy Surat Keterangan Domisili;
 - c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Foto Copy KTP Penanggung jawab;
 - e. Data administrasi perusahaan, apabila pemohon Badan Usaha;
 - f. Untuk Instansi Pemerintah dan Badan Hukum ditambah dengan :
 1. Rencana Kegiatan Pembangunan Telekomunikasi Khusus;
 2. Konfigurasi jaringan yang akan dibangun dan spesifikasi teknis alat/perangkat yang akan digunakan;
 3. Surat pernyataan bahwa alat dan perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat atau perangkat telekomunikasi.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditanda tangani oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Badan wajib memberikan keputusan menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan Izin Telekomunikasi Khusus atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Izin Telekomunikasi Khusus.
- (6) Besarnya retribusi Izin Telekomunikasi Khusus adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009.

PARAF KUALIFIKASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





- (7) Kepala Badan atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5).

BAB IV

IZIN INSTALATUR KABEL RUMAH/GEDUNG (IKR/G)

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha Instalatur Kabel Rumah/Gedung wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan Izin penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh orang/badan usaha kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab;
 - Fotocopy Surat Keterangan Domisili
 - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemohon adalah badan usaha;
 - Fotocopy Sertifikat Keahlian Pemasangan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G), apabila pemohon perorangan;
 - Fotocopy Sertifikat Keahlian Pemasangan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) paling sedikit 10 (sepuluh) pegawai, apabila pemohon badan usaha.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditanda tangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang pribadi dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Badan wajib memberikan keputusan menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Izin Telekomunikasi Khusus.
- (6) Besarnya Retribusi Izin Telekomunikasi Khusus adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009.
- (6) Kepala Badan atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 8





Pemegang Izin IKRG di Kota Batam wajib membuat laporan per-tiga bulan (triwulan) pelaksanaan pemasangan jaringan baru telepon untuk rumah dan gedung kepada Walikota melalui Kepala Badan dan menyampaikannya secara rutin pada minggu pertama awal bulan.

BAB V

IZIN KANTOR CABANG DAN LOKET PELAYANAN OPERATOR

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Permohonan Izin penyelenggaraan Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh orang atau badan usaha kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab;
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Domisili;
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Fotocopy Akte Notaris untuk Badan Usaha;
 - f. Surat Pengangkatan Pimpinan Kantor Cabang oleh Kantor Pusat
- (3) Pemohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditanda tangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang pribadi dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Badan wajib memberikan keputusan menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator.
- (6) Besarnya Retribusi Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator adalah sebagaimana disebutkan pada Lampiran VII Peraturan Daerah Nomor Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009.
- (7) Kepala Badan atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB VI
IZIN GALIAN UNTUK KEPERLUAN PENGGELARAN KABEL
TELEKOMUNIKASI





Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Permohonan Izin penyelenggaraan Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh orang/badan kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. Fotocopy KTP Penanggung Jawab;
 - c. Fotocopy Surat Domisili
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Surat kesanggupan mengembalikan kondisi tanah seperti semula;
 - f. Sketsa Lokasi Galian dan keterangan panjang galian;
- (3) Pemohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang pribadi dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Badan wajib memberikan keputusan menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi.
- (6) Besarnya retribusi Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi adalah sebagaimana disebutkan pada Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009.
- (7) Kepala Badan atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5).

BAB VII
IZIN LOKASI PEMBANGUNAN STUDIO DAN STASIUN PEMANCAR
RADIO DAN/ATAU TELEVISI

Pasal 11


- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi wajib memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (2) Permohonan Izin Usaha Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh orang/badan kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab;
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Domisili
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Sketsa Lokasi Pembangunan Studio Dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi;
- (3) Pemohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang pribadi dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Badan wajib memberikan keputusan menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan Izin Usaha Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi atau memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Izin Usaha Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi.
- (6) Besarnya retribusi Izin Usaha Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009.
- (7) Kepala Badan atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (5).

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 12

Jangka waktu berlakunya Izin Pendirian Jasa Titipan Kantor Agen, Izin Telekomunikasi Khusus, Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung, Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator, Izin Galian untuk keperluan penggelaran Kabel Telekomunikasi dan Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi adalah selama yang bersangkutan masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan pada struktur kepemilikan, alamat dan jumlah investasi.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha, berhak melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap orang atau Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknik, keamanan, kualitas dan keselamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas.
 - d. memperbaharui atau mengurus kembali izin apabila terjadi perubahan pada struktur kepemilikan, alamat dan jumlah investasi.

BAB X
SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha, diberikan peringatan secara tertulis oleh Kepala Badan apabila melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha yang telah diperoleh atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang telah diperingatkan 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud ayat (2), tetapi tidak mengindahkan atau melakukan perbaikan, maka izin usaha yang diberikan kepadanya dapat disegel/dibekukan oleh Kepala Badan.
- (4) Selama izin usaha yang bersangkutan dibekukan/disegel, orang pribadi atau Badan Usaha tersebut dilarang untuk meyenggarakan usahanya.
- (5) Jangka waktu pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin usaha.
- (6) Izin usaha yang disegel/dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan, sebagaimana dimaksud ayat (5), pemegang izin usaha yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini,

PARAF:	
SEKDA	1 3 2 A
ASS.	
KA.	
KABAG.	

Pasal 15

- (1) Izin usaha dicabut apabila :
 - a. ada permintaan sendiri dari pemegang izin untuk menutup usahanya;
 - b. tidak menjalankan kegiatan usahanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya izin usaha.
 - c. izin usaha dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh orang pribadi atau Badan Usaha yang bersangkutan;
 - d. orang pribadi atau Badan Usaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5).
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan disertai dengan penyegelan penyelenggaraan usaha.

Pasal 16

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan usaha yang tidak memiliki izin usaha diberi peringatan secara tertulis oleh Kepala Badan.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.
- (3) Orang atau Badan Usaha yang mendapat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengurus izin usahanya kepada Kepala Badan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Kepala Badan menutup usaha yang tidak memiliki izin usaha dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Walikota ini.

BAB XI

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan izin usaha yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Badan Kominfo Kota Batam.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Kominfo dapat bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 18 Januari 2010


WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH




Diundangkan di Batam
Pada tanggal 18 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
NIP. 19601123 198503 1009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 104

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	